BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian dana pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya secara proporsional perlu mengatur pembagian dana pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Besaran Tarif Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

17 Qanun...

17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabuputen Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian Besaran Tarif Pelayanan Progran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan medis, pelayanan obat-obatan, bahan habis pakai, operasional rumah sakit, pelayanan penunjang, pelayanan transportasi rujukan yang persentasenya, variabel dan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 26 Januari 2015 M
5 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 26 Januari 2015 M
5 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 26 Januari 2015 M
5 Rabiul Akhir 1436 H

PERSENTASE PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPTEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DISTRIBUSI DANA	PERSENTASE		
1	2	3	4	5
I	**OPERASIONAL**	**53%**		
II	**JASA**	**47%**		
1	JASA PELAYANAN		80%	
2	RENUMERASI		2%	
3	JASA MANAJEMEN		18%	
	a. Direktur			14%
	b. Staf Direksi			30%
	c. Pengelola			54%
	d. Pembina			2%
III	**JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS**	**80%**		
1	JASA MEDIS UMUM	75%		
	a. Poliklinik			
	1. Medis		60%	
	2. Paramedis		40%	
	b. RAWAT INAP DAN IGD			
	1. Rawat Inap		70%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
	2. IGD		30%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
2	JASA PENUNJANG MEDIS	25%		
	a. Laboratorium dan UTDRS		20%	
	b. Radiologi		10%	
	c. Farmasi		23%	
	d. Rekam Medik & Kartu		13%	
	e. Fisioterapi		5%	
	f. Gizi		7%	
	g. IPRS		9%	
	h. Administrasi		10%	
	i. Laundry		1%	
	j. CSSD		2%	

IV. AMBULANCE...

1	2	3	4	5
IV	**AMBULANCE**			
	1. Operasional		56%	
	2. Renumerasi		5%	
	3. Manajemen		2%	
	4. Supir		15%	
	5. Perawat		11%	
	6. Pengelola		11%	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL: 26 Januari 2015 M
5 Rabiul Akhir 1436 H

KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MEDIS DAN NON MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KRITERIA	SCORE
1	2	3
I	JABATAN	
	1. Ka. TU	22
	2. Ka. Bid	20
	3. Ka. Komite Medik / Keperawatan	17
	4. Ka. Sub. Bid / Kasie / Ka. UPF	15
	5. Ka. Ruangan / Instalasi	12
	6. Waka. Ruangan / Instalasi	8
	7. Bendahara	7
	8. Ka. Poliklinik	6
	9. Ka. Tim Unit Kerja / Waka. Poliklinik /Pembantu Bendahara	5
	10. Staf Manajemen, medis dan paramedis	4
II	PENDIDIKAN	
	1. S3 / Sub. Spesialis	11
	2. Spesialis	10
	3. S2	9
	4. dr. Umum / drg, Apoteker, Nurse	8
	5. S1	7
	6. D3	6
	7. D1 / SMK Kesehatan	5
	8. SMA / Sederajat	4
	9. SMP	3
	10. SD	2
	NB : Sesuai Ijazah terakhir yang dimiliki, keahlian khusus + 1 poin	
III	BEBAN PEKERJAAN	
	1. Ka. TU	14
	2. Ka. Bid	12
	3. Ka. Komite Medik / Keperawatan	11
	4. Ka. Sub. Bid / Kasie / UPF	10
	5. OK / ICU / IGD	8
	6. PK / Perinatologi / Rekam medik/ Keuangan / Jamkesmas/	7
	7. ASKES SOS/ Laboratorium/ HD/ Ambulance/ Rawat Inap	
	8. Apotik/ Radiologi/ IPRS/ Umum & Kepegawaian/	6
	9. Perlengkapan/ data & program	
	10. Rawat Jalan/ gizi/ Fisioterapi/ Pelayanan/ Perawatan	5
	11. Kamar mayat	4
	NB : Untuk Paramedis yang jaga shift ditambah 2 score,	
	dokter spesialis ditambah 4 score, dokter umum ditambah 3 score,	
	dan Ka. Ruangan ditambah 2 Score	
IV	MASA KERJA	
	1. > 20 Tahun	10
	2. > 15-20 Tahun	8
	3. > 10-15 Tahun	6
	4. > 5-10 Tahun	4
	5. > 5-3 Tahun	3
	6. < 3 Tahun	2

V. PANGKAT..

1	2	3
V	PANGKAT/ GOLONGAN	
	1. IV	10
	2. III	9
	3. II	3
	4. I	2
VI	RESIKO	
	1. OK/ ICU/ IGD/ Lab/ PK/ HD/ Radiologi/ Laundry	5
	2. Rawat Inap / Perinatologi/ Farmasi	4
	3. Rawat Jalan/ Gizi/ Fisioterapi/ IPRS/ Keuangan/ Ambulance	3
	NB : Dokter spesialis ditambah 4 Score, dokter umum ditambah	
	3 score.	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS